



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Merdeka Nomor 83. Selatpanjang Kode Pos 28753
Telp / Fax (0763) 33630, Email : dpmptspkabmeranti@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 016 / DPMPSTP/KPTS/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Bahwa nama - nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kepulauan Meranti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- Ketiga : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang

Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ISMIATUN, SE

NIP. 19651011 198903 2 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 016 /DPMPTSP/KPTS/III/2022
TANGGAL : 14 Maret 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	1 Orang
2.	Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	1 Orang
	<ul style="list-style-type: none">• Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota	1 Orang
	<ul style="list-style-type: none">• Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota	1 Orang
	<ul style="list-style-type: none">• Sub Koordinator Jabatan Fungsional Substansi Kebijakan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Anggota	1 Orang
	<ul style="list-style-type: none">• Staff PTSP	Anggota	3 Orang

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ISMIATUN, SE

NIR. 19651011 198903 2 005